

**PROSES PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA  
UANG PALSU DI BREBES**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Mengajukan Skripsi dalam Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**HAFID SOPIANSYAH**

**5120600045**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PROSES PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA UANG PALSU DI BREBES

Hafid Sopiandiyah

NPM 5120600045

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 20 Agustus 2024

Pembimbing II



Kus Rizkianto, S.H., M.H.  
NIDN. 0609068503


Pembimbing I



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.  
NIDN. 0615067604

Mengetahui,

Dekan,



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.  
NIDN. 0627086403

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PROSES PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA UANG**  
**PALSU DI BREBES**

**HAFID SOPIANSYAH**

**NPM:5120600045**

Telah Diperiksa dan Disahkan

Tegal, 20 Agustus 2024


Ketua Sidang      Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag

Penguji II        Muhammad Wildan, S.H., M.H.

Penguji I         Imam Asmarudin, S.H., M.H.


Pembimbing II    Kus Rizkianto S.H., M.H

Pembimbing I    Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag



Mengetahui,

Dekan,



**Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag**

NIDN. 0615067604

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hafid Sopiandiyah

NPM : 5120600045

Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 9 Februari 2002

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PROSES PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA  
UANG PALSU DI BREBES

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan orisinal yang di susun selama proses penyelesaian di Program Studi Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal dan tidak di buatkan oleh orang lain serta belum pernah di tulis oleh orang lain.

Demikian pernyataan ini penulis sebagai pedoman apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penuli ini tidak benar, maka penulis bersedia untuk mempertanggung jawabkannya

Tegal, 20 agustus 2024

Yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL

Hafid Sopiandiyah

NPM:5120600045

## **ABSTRAK**

Pembuatan uang palsu termasuk tindakan pidana pemalsuan uang, karena tindak kejahatan pemalsuan uang berupa “meniru atau membuat” uang menyerupai yang asli, yang sering di kenal dengan sebutan uang “imitasi” dan “pemalsuan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan berdasarkan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan datanya meliputi studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses penyidikan peredaran uang palsu yang dilakukan Polres Brebes dan untuk mengkaji hambatan dalam melakukan proses penyidikan uang palsu yang dilakukan oleh Polres Brebes. Hasil penelitian ini adalah Proses penyidikan terhadap tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan di Polres Brebes dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2. Hambatan dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Polres Brebes yaitu Hambatan Internal, Hambatan eksternal.

*Kata Kunci : Proses Penyidikan, Tindak Pidana, Uang Palsu*

## **ABSTRACT**

Making counterfeit money is a criminal act of counterfeiting money, because the crime of counterfeiting money consists of "imitating or making" money that resembles real money, which is often known as "imitation" and "counterfeiting" money. The method used in this research is a field research method. The approach used is based on an empirical approach. Data collection techniques include literature study, interviews, observation and documentation. The aim of this research is to describe the process of investigating the circulation of counterfeit money carried out by the Brebes Police and to examine the obstacles in carrying out the process of investigating counterfeit money carried out by the Brebes Police. The results of this research are that the investigation process into criminal acts of circulation of counterfeit money carried out at the Brebes Police Station was carried out in accordance with Law no. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law Article 1 number 2. Obstacles in carrying out the process of investigating criminal acts of counterfeit money committed by the Brebes Police, namely Internal Obstacles and External Obstacles.

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Sungguh segala puji hanya kepada Allah Swt, Kita memuji dan meminta pertolongan kepadanya, Kita memohon ampunan dan perlindungan kepada Allah Swt tuhan yang maha agung yang telah memberikan kesehatan, ketabahan, kesabaran dan segala kemudahan terhadap penulis, dengan ini skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu penulis, Bapa Casno Sutisna dan Ibu Kayah terima kasih atas doa doa tulus yang di panjatkan dan kerja keras nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ilmiah tahap akhir ini dengan lancer
2. Kakak penulis, Tete Reni Nur Rosidah, S.Pd. dan mas Bripka Yuniarto Adi Saputro, S.H terimakasih telah bersabar dan tabah terhadap penulis yang sering kali mengecewakan
3. Ponakan penulis, Terimakasih buat ponakan penulis ade Ifmal, ade Ifsyam dan ade Ifyas yang setiap hari memberi warna dan tawa di kala om nya sedang menulis karya Ilmiah ini
4. Masa depan penulis, Riska Dwi Ayu Lestari, S.pd terimakasih sudah menemani penulis sejauh ini untuk memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan karya tulis ini
5. Pembimbing penulis, bapak Dr, Achamd Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag dan bapak Kus Rizkianto, S.H M.H terimakasih sudah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terciptanya karya ilmiah yang baik ini di mata penulis

6. Teman teman penulis, terimakasih sudah memberikan warna dalam masa perkuliahan 4 tahun ini

## **MOTO**

“ Doa terbaik adalah doa yang tulus dari kedua orang tua, kebaikan seorang bapa lebih tinggi dari gunung manapun, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam dari lautan manapun”

“Tidak ada cinta yang sempurna seperti cinta untuk saudara”

“Baik baik lah pada saudaramu, mereka adalah hubungan terbaikmu di masa lalu dan akan selalu bersamamu di masa depan” – Baz Lurahman

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur di panjatkan panjatkan kehadiraat Allah SWT karna atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu yang berjudul **“PROSES PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG”** Skripsi ini di susun guna untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana strata 1 dalam Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, mengingat segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang di peroleh, Namun berkat bantuan dan dukungan dari segala pihak Skripsi ini kemudian dapat terselesaikamn dengan baik dan tepat waktu, Dengan kerendahan hati dan ketulusan saya juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan Skripsi, diantaranya:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Dr. Achamd Irwan Hamzani, S.H.I., M,Ag. Selaku Dekan Fakultas Hukum Pancasakti Tegal
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Pancasakti Tegal
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
5. Dr. Achamd Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I  
saya ucapkan banyak terimakasih yang mana telah memberikan ilmu dan arahan nya untuk kesuksesan penulisan Skripsi ini dengan tulus

6. Kus rizkianto, S.H., M.H selaku pembimbing II saya ucapkan banyak terimakasih yang mana telah memberikan ilmu dan arahan nya untuk kesuksesan penulisan Skripsi ini dengan tulus
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen jajaran Fakultas Hukum Pancasakti Tegal yang telah memberikan saya Ilmu dalam Belajar Ilmu Hukum sehingga saya mempunyai bekal pengetahuan
8. Untuk yang paling Spesial yang saya cintai dan saya banggakan kedua orang tua saya yaitu Ibu Kayah dan Bapa Casno sutisna saya Persembahkan Skripsi sebagai hadiah karena motivasi kalian membuat saya tergugah dimana pendidikan lah yang bisa merubah kehidupan
9. Untuk kaka saya Reni Nur Rosidah, S.Pd beserta suami Bripta Yuniarto Adi Saputro S.H saya ucapkan terimakasih karna kalian berdua memberikan sebuah motivasi kehidupan yang nyata bagi adik nya
10. Untuk ponakan saya ifmal, ifsyam dan ifyas terimakasih dimana di saat saya menemukan kejenuhan saat membuat skripsi kalian bisa menghibur om nya dan kembali bersemangat
11. Yang terakhir untuk saat ini menjadi pacar saya Riska Dwi Ayu Lestari, S.Pd terimakasih telah memberi motivasi dan arahan untuk membuat skrpsi saya ini sehingga terciptanya karya Ilmiah yang sangat saya banggakan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi

perbaikan skripsi ini. Akhir Kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Tegal, 19 Agustus 2024

Hormat saya

Hafid Sopiandiyah

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Urgensi Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan skripsi.....	20
<b>BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Tentang Penyidikan .....	22
1. Pengertian Penyidikan.....	22
2. Pengertian Penyidik.....	26
3. Pelaksanaan Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik .....	26
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	27
1. Pengertian Hukum Pidana .....	27
2. Pengertian Tindak Pidana.....	32
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	37
C. Tinjauan Tentang Uang Palsu .....	42
1. Pengertian Uang .....	42
2. Fungsi dan Jenis Uang.....	42
3. Tindak Pidana Uang Palsu .....	44
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Mata Uang.....	45

5. Sejarah Tindak Pidana Uang Palsu di Indonesia.....	46
6. Unsur-unsur Uang Palsu.....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Uang Palsu Yang Di Lakukan Polres Brebes .....	49
B. Hambatan Dalam Melakukan Proses Penyidikan Tindak Pidana Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Polres Brebes.....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Simpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembuatan uang palsu atau menyebarkan uang palsu termasuk tindakan pidana pemalsuan uang, karena tindak kejahatan pemalsuan uang berupa “meniru atau membuat” uang menyerupai yang asli, yang sering di kenal dengan sebutan uang “imitasi” dan “pemalsuan”.<sup>1</sup> Para pelaku pemalsuan uang sangat merugikan masyarakat dan menyebabkan terganggunya perekonomian Negara, karena banyaknya uang palsu yang beredar dan kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik tetapi juga berupa kerugian materil yang dilakukan secara perseorangan, maupun kelompok pelaku kejahatan pemalsuan mata uang.

Kejahatan uang palsu merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan konsumen. Bentuk kejahatan ini memiliki implikasi yang sangat luas baik bagi pelaku ekonomi secara langsung maupun sistem perekonomian negara secara nasional. Keberadaan uang palsu ditengah-tengah masyarakat akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar. Masyarakat kita yang mayoritas adalah ekonomi menengah ke bawah akan sangat terpengaruh dengan keberadaan uang palsu ini. Keberadaan uang palsu sebagai suatu hal yang sangat sulit untuk dihindari karena memiliki fungsi yang strategis

---

<sup>1</sup> Hengki Turnaldo Buulolo, et al., Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang, Jurnal Rectum, 5(1), 2023: 1196-1209.  
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/2938/2645>

di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Dimana yang dimaksud bersifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai suatu alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara tertentu. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka perlu adanya tindakan pencegahan terhadap peredaran uang palsu yang terjadi di lingkungan masyarakat baik secara preventif maupun represif. Mengingat banyaknya tingkat kejahatan pemalsuan uang dengan berbagai modus dan tujuannya yang dapat merugikan masyarakat dengan jumlah yang tidak dapat terduga dan juga dapat mengacaukan status stabilitas perekonomian di dalam suatu negara tertentu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (illegal)/melanggar hak cipta orang lain. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>2</sup>

Mengatasi masalah tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu seperti ini hukum di Indonesia sendiri telah menyusun instrumen pertahanan nasional yang dituangkan dalam bentuk undang – undang

---

<sup>2</sup> Manalu, E. J. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian. *Jurnal Hukum*, 14(2), 2022: 249-258.

<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/346/247>

dalam memberikan sanksi terhadap perilaku tindak pidana dalam kasus pemalsuan uang rupiah, ada dalam KUHPidana pada pasal 245 yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kerta yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu diancam dengan pidana 15 tahun penjara."<sup>3</sup>

Ancaman tindak pidana pemalsuan uang diatur, pada pasal 36 aya (1) Unadang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>4</sup> Ayat (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ayat (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau

---

<sup>3</sup><https://tirto.id/isi-pasal-244-246-kuhp-tentang-pemalsuan-mata-uang-penjelasan-gAKv> , diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 20.35 WIB.

K,

<sup>4</sup><https://www.bi.go.id/id/tentangbi/profil/uubi/UndangUndang%20BI/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-7-Tahun-2011-Tentang-Mata-Uang.pdf> , diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 21.00 WIB.

membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Ayat (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Ayat (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>5</sup>

Salah satu tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi adalah pemalsuan uang di wilayah hukum Polres Brebes Penyidik tindak pidana uang palsu di Brebes berawal pada laporan masyarakat yang mengadukan kepada kepolisian wilayah hukum Polres Brebes bahwa telat ditemukannya kecurigaan pada salah satu customer mereka di duga menyebarkan uang palsu dalam bentuk pecahan Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan modus top up

---

<sup>5</sup> Vitto Andhika,et.al.,*Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi Pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia*,Jurnal Lemhannas RI, 10(3),2022:199-211.

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/297&ved=2ahUKEwjg93O\\_qFAxUNR2cHHcXaAnMQFn0E\\_CBYQAQ&usq=AOvVaw1qAyTfV9uhMM317Ke7\\_n0T](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/297&ved=2ahUKEwjg93O_qFAxUNR2cHHcXaAnMQFn0E_CBYQAQ&usq=AOvVaw1qAyTfV9uhMM317Ke7_n0T)

saldo dan transfer. Penyidikan awal yang dilakukan kepolisian Polres Brebes dengan memanggil pihak pelapor untuk dimintai keterangan awal serta meminta untuk menyerahkan barang bukti yang di duga uang palsu tersebut. Setelah di mintai keterangan dan di minta menyerahkan barang bukti yang di duga uang palsu tersebut pihak penyidik melakukan uji kepada barang bukti tersebut dengan cara menanyakan pada ahli badan keuangan dengan menggunakan analisis visual yang berteknologi canggih.

Setelah dinyatakan bahwa uang tersebut adalah palsu. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor untuk di mintai keterangan dan ciri-ciri pelaku serta di minta bukti rekaman CCTV untuk memastikan ciri-ciri pelaku. Setelah pelapor di mintai keterangan dan menyerahkan bukti visual berupa rekaman CCTV, pihak penyidik unit tipitdter yang bertanggung jawab mengolah kasus ini berkolaborasi dengan pihak lain untuk memastikan identitas pelaku yang mana berfungsi untuk memudahkan penangkapan. Setelah dilakukan penyidikan pun dilakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga pelaku tindak kejahatan pemalsuan uang tersebut. Setelah mendengarkan pernyataan yang di duga pelaku dan sudah mengakui bahwa dirinya pelaku. Maka selanjutnya pihak penyidik melakukan pengiriman berkas kepada jaksa untuk dinaikan kasus ini ke pengadilan dan di adili.

Uang palsu yang beredar di jaman sekarang begitu mirip, sehingga bisa menimbulkan kebingungan di tengah tengah masyarakat, karena berbanding lurus dengan teknologi yang semakin maju dan mencari

pekerjaan yang cukup sulit, serta tidak sedikit orang yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk berbuat jahat dengan salah satu contohnya memalsukan uang, selain itu teknologi yang dipakai cukup canggih dari pembuatan kertas yang begitu bagus hingga mesin percetakan yang memadai, sehingga sangat mudah membuat uang palsu yang begitu mirip

Adapun ciri-ciri uang palsu yang dijadikan barang bukti yang penyidik tuangkan dalam resume-nya adalah :

Ciri khusus Bagian Depan:

1. Warna dominan merah;
2. Hasil cetak terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;
3. Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
4. Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
5. Gambar tersembunyi (*latent image*) multiwarna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
6. Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);
7. Kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*);-
8. Gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/ atau sebagian;

9. Mikroteks yang memuat tulisan “BI100” tulisan “BI” dan angka “100”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
10. Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
  - a) 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
  - b) Angka nominal “100000
  - c) Ornamen batik;
11. Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  
Ciri khusus Bagian Belakang
  1. Warna dominan merah;
  2. Hasil cetak yang terasa kasa apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, dan huruf f;
  3. Hasil cetak terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan “tari topeng betawi” dan tulisan “Raja Ampat”;
  4. Gambar saling isi dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila di terawangkan ke arah cahaya;
  5. Gambar tersembunyi berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  6. Gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “100000”;
  7. Mikroteks yang memuat tulisan “BI100000” dan angka “100000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;

8. Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
- a. Gambar bunga anggrek bulan;
  - b. Gambar burung elang bondol;
  - c. Bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
  - d. Gambar lingkaran-lingkaran kecil;
  - e. Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3(tiga) huruf dan 6 (enam) angka.<sup>6</sup>

Beberapa kasus yang di temui, bahaya uang palsu ber dampak negatif untuk masyarakat dan perputaran ekonomi, bahaya yang di hadapi masyarakat cukup terasa karena langsung bersinggungan dengan finansial karena uang tersebut tidak bisa di gunakan sebaga alat tukar, ketika sudah terjadi atau timbul nya masalah ini biasanya di suatu daerah tersebut akan menjadi was was untuk berbelanja, ketika kecemasan ini meningkat di tengah tengah masyarakat yang terjadi adalah melemah nya perputaran ekonomi, bahaya nya uang palsu tidak sampai disitu jika uang palsu yang beredar cukup banyak, bisa berdampak pada inflasi suatu negara yang di mana inflasi tersebut bisa ber akibat fatal dan yang di rugikan masyarakat sendiri, karena nilai tukar uang bisa melemah sehingga barang barang yang awal nya dari barang impor bisa melonjak tinggi, sehingga daya beli masyarakat menurun dan mengakibatkan perputaran ekonomi berhenti.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Di kutip dari Resume Penyidik Bripta Yuniarti Adi Saputro, S.H Unit Tipidter Polres Brebes.

<sup>7</sup> Uraian dengan informan 1

Upaya penanggulangan peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu pihak yang berwenang mengenai penindakan uang palsu bekerja sama dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau BOTASUPAL bekerja sama dalam menindak kejahatan pemalsuan uang. Bank Indonesia menanggulangi peredaran uang palsu yang bersumber dari masyarakat, perbankan, dan Polri dengan menindak lanjutinya mulai dari permintaan klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya, pemeriksaan melalui laboratorium uang palsu, perforasi uangpalsu, hingga pemusnahan yang bekerja sama dengan Polri, Penegak Hukum, Jaksa, dan Pengadilan. Dalam penanggulangan peredaran uang palsu yang bersumber dari masyarakat, Bank Indonesia memiliki beberapa hambatan yaitu kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap beredarnya uang palsu, dan dengan kemajuanteknologi di masa kini, uang palsu yang beredar sulit untuk dibedakan dengan uang yang asli.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dari itu penulis dalam penelitian ini akan mengangkat judul tentang **Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Uang Palsu Di Brebes.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup> akim, M. I. Studi Tentang Larangan Peredaran Uang Palsu Menurut Pasal 244 Dan 245 KUHP Serta Upaya Bank Indonesia Dalam Menanggulangnya. Repository UNISKA,2021:1-12. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/7714/1/artikel%20m%20ichsanul%20hakim.pdf>

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana uang palsu yang dilakukan Polres Brebes?
2. Apa saja hambatan dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Polres Brebes?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan proses penyidikan peredaran uang palsu yang dilakukan Polres brebes.
2. Untuk mengkaji hambatan dalam melakukan proses penyidikan uang palsu yang dilakukan oleh Polres Brebes.

### **D. Urgensi Penelitian**

Penelitian ini perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui jenis jenis atau bentuk uang palsu, karena selama ini masyarakat hanya di beri tahu jenis jenis uang yang asli saja tanpa pernah di beri tahu jenis uang palsu. Masyarakat di luaran sana tidak tahu mengenai banyaknya modus – modus baru cara menyebarkan dan bentuk uang palsu, sehingga banyak sekali masyarakat yang tertipu dan terkecoh oleh uang palsu tersebut.

Maka dari itu saya ingin mengkaji lebih jauh di Polres Brebes yang mengenai kasus ini, setelah saya mengkaji kasus ini, diharapkan bisa bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat secara menyeluruh sehingga tidak lagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan pemalsuan uang ini.

## E. Tinjauan Pustaka

Berikut beberapa penelitian sejenis dengan penelitian Proses Penyidikan Peredaran Uang Palsu :

1. Skripsi berjudul “ Penegakan Hukum atas Penyimpanan dan Peredaran Uang Palsu Sebagai Alat Pembayaran yang Diragukan Keasliannya” oleh Rizki Akbar Maulana dan Hana Faridah Universitas Singaperbangsa Karawang pada tahun 2021. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Terkait dengan penegakan hukumnya atas penyimpanan dan pengedaran uang palsu tersebut di dalam perundang-undangan diatur secara jelas di dalam Pasal 244 KUHP dan pasal 245 KUHP yang berisi serta Pasal 26 ayat (3) dan pasal 36 ayat(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bahwasannya menyimpan dan mengedarkan uang palsu tersebut sangat dilarang dan tidak dianjurkan karena telah banyak merugikan dan meresahkan baik negara maupun kepada masyarakat karena dapat berakibat dari tingkat inflasi akibat dari peredaran mata uang yang tidak terkontrol dengan baik oleh Bank Indonesia.<sup>9</sup>
2. Skripsi berjudul “ Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu” oleh Dewi Astiani dan Miranda Sari Fakultas Hukum Universitas Abulyatama pada tahun 2019. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Faktor faktor

---

<sup>9</sup> Rizki Akbar Maulana,Hana Faridah, Penegakan Hukum Atas Penyimpanan dan Peredaran Uang Palsu Sebagai Alat Pembayaran yang Diragukan Keasliannya,Jurnal ilmu Hukum dan Humaniora,8(6)2021:1790-1800  
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5012/pdf>

penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan uang palsu yaitu karena faktor ekonomi, faktor lingkungan(pergaulan), serta faktor rendahnya tingkat pendidikan. Adapun upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana mengedarkan uang palsu yaitu berupa upaya preventif( pencegahan) dengan melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai mata uang dan upaya Represif (penindakan) yang dilakukan dengan melaksanakan dan menerapkan seluruh kebijakan dan putusan Hakim yang telah dibuat dengan melaksanakan penegakan hukum tanpa pandang bulu.<sup>10</sup>

3. Skripsi berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Kota Semarang” Oleh Rendy Kusrahmanda dan Achmad Sulchan Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2019. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Faktor yang mempengaruhi kejahatan pemalsuan uang adalah kondisi ekonomi, kondisi peluang mengedarkan uang palsu, dukungan teknologi, pemalsuan uang, kondisi lingkungan, laju pertukaran uang, keterampilan(skill) pembuatan uang kertas palsu dan tingginya angka transaksi tunai.<sup>11</sup>
4. Adapun yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yang sudah ada adalah dalam penelitian sebelumnya belum

---

<sup>10</sup> Dewi Astiani, Miranda Sari, Tindak Mengedarkan Uang Palsu, Jurnal Pendidikan Sains dan Humaniora, 7(3)2019:350-357

<https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/download/1316/1068>

<sup>11</sup> Rendy Kusrahmanda dan Achmad Sulchan, Penegakan hukum terhadap Kejahatan Pemalsuan UANG Kertas Rupiah di Kota Semarang, Jurnal Konferensi ilmiah Mahasiswa Unissula, 2019:165-180.

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8798/4013>

membahas kesulitan yang dilakukan penyidik. Sedangkan dalam penelitian saya akan membahas kesulitan dalam melakukan proses penyidikan uang palsu yang dilakukan oleh Polres Brebes. Selain itu ada perbedaan dengan penelitian waktu, objek dan variabel yang digunakan. Pada penelitian saat ini memilih lokasi yang bertepatan di Kabupaten Brebes, variabel yang digunakan pada penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan memilih variabel pendukung dari jurnal yang berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Menurut Hasan, *field research* atau penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. *Field research* atau penelitian lapangan merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sehingga pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi untuk mengungkapkan sebab dan proses terjadinya peristiwa yang terjadi.<sup>12</sup> *Field research* atau penelitian lapangan dilakukan dengan turun ke lapangan guna memperoleh data yang akurat<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Dedy Setyawan, Mengenal Alat Musik Tradisional Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Suling Bambu di SD Inpres Rutosoro, Jurnal Akrab Juara, 2018:10-21.  
[https://www.academia.edu/download/57151826/MENGENALKAN\\_ALAT\\_MUSIK\\_TRADISIONAL\\_MELALUI\\_KEGIATAN\\_EKSTRAKURIKULER\\_SULING\\_BAMBU\\_DI\\_SD\\_INPRES\\_RUTOSORO.pdf](https://www.academia.edu/download/57151826/MENGENALKAN_ALAT_MUSIK_TRADISIONAL_MELALUI_KEGIATAN_EKSTRAKURIKULER_SULING_BAMBU_DI_SD_INPRES_RUTOSORO.pdf)

<sup>13</sup> Indri Pratiwi Siregar, Kajian Dasar-Dasar Hukum dan Hukum Pidana, Makasar: P4I, 2022, ISBN 978-623-5940-27-4, hlm 154.  
[https://www.google.co.id/books/edition/KAJIAN\\_DASAR\\_DASAR\\_HUKUM\\_DAN\\_HUKUM\\_PIDAN/WVdmEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=jurnal+field+research+hukum&pg=PT159&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/KAJIAN_DASAR_DASAR_HUKUM_DAN_HUKUM_PIDAN/WVdmEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=jurnal+field+research+hukum&pg=PT159&printsec=frontcover)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang menggunakan data primer. Data primer tersebut meliputi data dari observasi, penyebaran angket, wawancara dan partisipasi. Untuk itu, data primer yang di dapat dari lapangan benar – benar sesuai dengan masalah yang terjadi di lokasi penelitian. Ide penting dari penelitian lapangan ini bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial antara individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan saya akan bersumber dari data primer yang berada di Polres Brebes yang memfokuskan pada wawancara kepada pihak Kepolisian.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang meninjau permasalahan hukum sebagai realitas social maupun realitas kultural, pendekatan empiris yang saya bawa itu pendekatan *empiris phemomenological approach*

Pendekatan *empiris phenomenological approach* adalah salah satu cara dalam ilmu sosial dan humaniora untuk memahami pengalaman manusia dan fenomena sosial dengan mendekatinya melalui pengamatan langsung dan analisis yang mendalam. Di sini, "empiris" merujuk pada penggunaan bukti-bukti konkret yang ditemukan melalui observasi dan pengalaman langsung, sementara "*fenomenologis*"

---

menekankan padapemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif individu dan cara individu mengartikan.

### 3. Data Penelitian

Data utama dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan wawancara atau observasi dan laporan dokumentasi dari responden atau narasumber yang kemudian di olah oleh peneliti serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian.<sup>14</sup> Sedangkan data sekunder adalah sebagai data pendukung, data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku – buku, dan hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan, berupa bahan – bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan data resume yang di berikan oleh pihak Kepolisian, Kantor Kejaksaan, Pengadilan Negeri, kantor notaris dan perpustakaan.<sup>15</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan digunakan ketika peneliti mengunjungi tempat penelitian dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan:

---

<sup>14</sup> Dwi Suhartanti, et.al, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta:Uwais Inspirasi Indonesia, 2023, ISBN 978-623-1331-38-0, hlm.43  
[https://www.google.co.id/books/edition/METODE\\_RISET\\_BISNIS\\_DASAR\\_DASAR\\_MENDES\\_AI/u\\_HNEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=data+primer+dan+sekunder&pg=PA43&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/METODE_RISET_BISNIS_DASAR_DASAR_MENDES_AI/u_HNEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=data+primer+dan+sekunder&pg=PA43&printsec=frontcover)

<sup>15</sup>Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 2020: 20-33.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>

- a. Studi pustaka adalah proses penelitian yang melibatkan pencarian, pengumpulan dan analisis terhadap sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian yang sedang di angkat, sumber informasi study pustaka bisa bersumber dari jurnal ilmiah, buku, tesis, artikel dan dokumen. Studi pustaka berperan penting dalam penelitian karena peneliti dapat menguasai pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup>
- b. Wawancara merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkandata yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks. Dengan penggunaan teknik wawancara, partisipan juga lebih bisa menyampaikan informasi secara langsung sehingga peneliti mampu mendapatkan jawaban lebih rinci dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada partisipan.<sup>17</sup>Dalam wawancara, tanya jawab diberikan secara lisan, biasanya langsung bertatap muka. Wawancara ( interview) yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang di lakukan secara langsung dengan penyidik di Satreskrim Polres Brebes.

---

<sup>16</sup> Muh Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian, Sukabumi: CV Jejak, 2018, ISBN 978-602-4742-88-1*, hlm 142

<https://repository.uinmataram.ac.id/3178/1/Metodologi.pdf>

<sup>17</sup>Zhahara Yusra, et al., *Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 2021: 15-22.

<https://ejournal.unib.ac.id/jpls/article/view/14873/7871>

- c. Observasi merupakan bentuk pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Tujuan observasi untuk melahirkan teori dan hipotesis atau menguji teori dan hipotesis.<sup>18</sup> Pada penelitian ini peneliti memilih pengumpulan data menggunakan teknik observasi secara partisipatif, sehingga peneliti mampu melakukan pengamatan terhadap kejadian yang terjadi serta melibatkan diri secara langsung pada pengumpulan data dan informasi yang dicari untuk menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan pada penelitian. Observasi yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer di Streskrim Polres Brebes.
- d. Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiono, Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar atau karya dari seseorang.<sup>19</sup> Dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada pengumpulan data dengan alasan bahwa dengan dokumen, data yang diperlukan akan lebih mudah didapat dari tempat penelitian dan


---

<sup>18</sup>Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi, Jurnal at-Taqaddum, 8(1), 2016:21-46.  
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/download/1163/932>

<sup>19</sup>Ita Suryani, et al., Strategi Public Relations PT Honda Megatama Kapuk Dalam Customer Relations. Ejournal BSI, 9(9), 2018, 1-9  
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jkom/article/download/SuppFile/8250/1557>

informasi melalui wawancara akan lebih nyata dibuktikan dalam bentuk dokumen. Dimana dokumentasi tersebut dapat berupa rekaman kejadian masa lalu, gambar, tulisan, foto dan lain-lain.

## 5. Metode Analisis Data



Gambar

### Analisis Data Miles dan Huberman

Berdasarkan gambar diatas, Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif mengandung empat langkah yang setiap langkahnya saling berkaitan satu sama lain<sup>20</sup>.

Langkah tersebut yaitu :

#### a. Pengumpulan Data

Penelitian analisis kualitatif ini mengumpulkan data untuk memperoleh informasi berupa fakta tentang subjek yang diteliti. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi, maka proses pengumpulan data dilakukan terus-

<sup>20</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020, ISBN 978-623-02-1640-4, hlm 66-70

[https://www.google.co.id/books/edition/Praktis\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Teori\\_Dasa/nn0GEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=model+analisis+miles+dan+huberman&pg=PA65&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Praktis_Penelitian_Kualitatif_Teori_Dasa/nn0GEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=model+analisis+miles+dan+huberman&pg=PA65&printsec=frontcover)

menerus sampai selesai. Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data ini dikumpulkan dengan cara pengamatan, wawancara dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.<sup>21</sup>

b. Reduksi Data

Reduksi data sebagai upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu dan tema tertentu. Reduksi data dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai fokus permasalahan dalam penelitian. Tujuan Reduksi data ini untuk mempermudah peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari data yang kompleks dan mempermudah untuk mengumpulkan data selanjutnya.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan menyusun informasi yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif dalam bentuk catatan lapangan, matriks, jaringan dan bagan. Bentuk –

---

<sup>21</sup> Hardani, et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*: CV. Pustaka Ilmu, 2020, ISBN 978-623-7066-33-0, hlm. 163

[https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Kuantitatif/qjJKEAAAOB\\_AJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+analisis+data+menurut+miles+dan+huberman&pg=PA163&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/qjJKEAAAOB_AJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+analisis+data+menurut+miles+dan+huberman&pg=PA163&printsec=frontcover)

bentuk ini menggabungkan informasi yang diatur dalam bentuk yang konsisten dan mudah diakses, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang terjadi, apakah kesimpulannya benar atau sebaliknya, analisis ulang.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan yang diharapkan pada penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas namun setelah diteliti menjadi jelas.

**G. Sistematika Penulisan skripsi**

Sistematika penulisan penelitian tersusun dalam IV bab yang satu sama lain memiliki keterkaitan. Berikut sistematika penulisan penelitian Proses Penyidikan Peredaran Uang Palsu Di Brebes :

**BAB I PENDAHULUAN** Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir rencana sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL** Bab ini berisikan penjelasan mengenai uang palsu, faktor terjadinya peredaran uang palsu, sanksi pidana pelaku peredaran uang palsu, dan proses penyidikan peredaran uang palsu.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** Bab ini penulis menguraikan mengenai proses penyidikan uang palsu dan kesulitan dalam melakukan proses penyidikan uang palsu yang di lakukan polres Brebes.

**BAB IV PENUTUP** Bagian penutup penulis akan menyimpulkan penelitian dari Proses Penyidikan Peredaran Uang Palsu DiBrebes, dengan didasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tinjauan konseptual hingga pembahasan dan penelitian didukung peralatan teoritis serta analisis dokumen sebagai bentuk pertanggung jawaban penulis guna mendapatkan kesimpulan serta komprehensif yang dirumuskan dan diuraikan secara sistematis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KONSEPTUAL**

#### **A. Tinjauan Tentang Penyidikan**

##### **1. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar sidik. Jika dijelaskan secara detail penyidikan merupakan runtunan tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses; cara; serta perbuatan penyidik.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah: serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, menjelaskan bahwa penyidikan ialah suatu proses awal dalam tindak pidana yang memerlukan penyelidikan serta pengusutan secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana. Andi Hamzah, mengemukakan bagian dari hukum acara yang terkait tentang penyidikan yaitu:

- a. Ketentuan mengenai alat penyidikan
- b. Ketentuan mengenai adanya suatu delik

- c. Melakukan pemeriksaan saat di tempat kejadian perkara
- d. Memanggil tersangka atau terdakwa
- e. Melakukan penahanan sementara
- f. Melakukan penggeledahan
- g. Melakukan pemeriksaan
- h. Ketentuan mengenai membuat berita acara terkait penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara
- i. Ketentuan mengenai penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Ketentuan mengenai pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan.<sup>22</sup>

Djisman Samosir berpendapat bahwa Penyidikan adalah usaha menegakan hukum yang sifatnya membatasi serta menegakkan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar tercipta situasi yang aman dan tertib, Oleh karena Penyidikan merupakan suatu penegakan dari hukum pidana, sehingga Penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut *De Pinto*, menyidik atau *opsporing* merupakan permulaan pemeriksaan yang

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, “*Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*”, Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.  
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=315>

dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh undang-undang, setelah mereka mendengar kabar bahwa terjadi pelanggaran hukum.<sup>23</sup>

Wisnubroto berpendapat :

“Penyidikan merupakan pemeriksaan awal atau pendahuluan atau *vooronderzoek* yang dititik beratkan pada pengumpulan bukti-bukti faktual yang dilakukan baik melalui pengeledahan, penangkapan, bahkan jika diperlukan sampai tindakan penahanan tersangka, serta penyitaan terhadap barang-barang yang dimungkinkan mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak pidana.”<sup>24</sup>

Penyidikan adalah suatu langkah pertama yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana, proses penyidikan di Negara Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan panglima dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang tegak agak terciptanya hukum yang merata, jujur, serta adil. Sedangkan Estiyarso berpendapat bahwa :

“Penyidikan merupakan usaha pertama guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang dan mengungkap tindak pidana, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan tugas dari pejabat kepolisian negara. Pejabat pegawai negeri tertentu oleh undang-undang diberikan

---

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, “*Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*”, Bandung: Alumni, 2012,  
<https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20164972>

<sup>24</sup>.Ali Wisnubroto, “*Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*”, Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002,

wewenang khusus untuk melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan dari pihak kepolisian selaku penyidik.”<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat disimpulkan penyidikan sebagai langkah penyelesaian perkara pidana setelah dilakukannya penyelidikan, dimana penyelidikan sebagai tahapan permulaan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. Setelah diketahui bahwa ada suatu tindak pidana, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyidikan. Penyidikan ialah rangkaian tindakan yang dilakukukan oleh penyidik sesuai dengan cara yang diatur didalam undang-undang guna mengumpulkan bukti-bukti, dimana dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus untuk menemukan tersangka tindak pidana. Pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada “mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana”. Sedangkan pada tahap penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan mengumpukan bukti-bukti” agar tindak pidana menjadi terang serta agar dapat menemukan siapa pelakunya. Pada Pasal 184 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dalam hal mencari serta mengumpulkan alat-alat bukti yang sah meliputi :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat d. Petunjuk
- d. Keterangan terdakwa

---

<sup>25</sup> Estiyarso, t.t., “*Penyempurnaan Penyidikan Dalam Rangka Penuntutan*”, Jakrta: Kejaksaan Agung RI,

## **2. Pengertian Penyidik**

Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## **3. Pelaksanaan Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik**

Pelaksanaan penyidikan menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan hukum. Pelaksanaan penyidikan dilakukan demi menemukan pelaku atau tersangka. Tersangka menjadi titik tolak dalam pemeriksaan, karena keterangan dari tersangka akan membuat terang suatu peristiwa pidana yang sedang diperiksa oleh penyidik.

Penyidikan yang dilakukan penyidik harus tetap memperhatikan harkat dan martabat tersangka sebagai manusia. Penyidik juga harus melihat tersangka sebagai subjek, bukan objek dalam penyidikan. Objek penyidikan ialah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dalam pelaksanaan penyidikan tersangka harus tetap dianggap tidak bersalah sampai benar-benar dapat dibuktikan dan mendapat putusan yang berkekuatan tetap dari pengadilan (prinsip praduga tidak bersalah).

Pada penyidikan, demi terungkapnya suatu peristiwa pidana maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan kepada tersangka, bila diperlukan penyidik juga dapat memeriksa saksi atau ahli. Saat melakukan pemeriksaan kepada saksi atau ahli, penyidik harus tetap menjunjung perikemanusiaan dan beradap. Mengingat kekuasaan penyidik sangat luas, penyidik tidak boleh semena-mena dalam melakukan penyidikan karena

ada batasan-batasan tindakan yang harus dipatuhi oleh penyidik agar tidak melanggar hak asasi manusia.

Penulis berpandangan, penyidik dalam pelaksanaan penyidikan suatu tindak pidana dapat bertindak dengan menjunjung tinggi sikap kemanusiaan dan norma-norma yang berlaku seperti norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, maupun norma agama yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan penyidikan tercapai penyidikan yang berlandaskan hak-hak asasi manusia.

## **B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Istilah “hukum pidana” digunakan pertama kali untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang mengatur syarat-syarat yang mengikat negara serta pengaturan dalam perumusan pidana. Hukum pidana termasuk kedalam hukum positif yang sering disebut dengan *Ius Poenale*. Tujuan dari penerapan hukum pidana di masyarakat adalah untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Rasa aman ini didefinisikan sebagai perasaan tenang, tanpa kekhawatiran terhadap ancaman atau tindakan yang merugikan dari anggota masyarakat lainnya.<sup>26</sup>

Hukum pidana, menurut W.L.G. Lamaire, adalah aturan yang berisi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang

---

<sup>26</sup> Rahmanuddin Tomalili, “*Hukum Pidana*”, Sleman: Penerbit Deepublish, 2019, Cet. ke-1, hlm. 2. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=t9-NDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=hukum+pidana&ots=eyKshHqB6e&sig=CJcgqKfdU66Fe#v=onepage&q=hukum%20pidana&f=false>

kemudian dikaitkan dengan hukuman, yaitu penderitaan yang khusus.

<sup>27</sup>Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan komponen dari sistem hukum nasional yang melandaskan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. menetapkan tindakan yang tidak boleh dilakukan dan mengancam akan memberikan sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggarnya;
- b. menentukan kapan dan bentuk perbuatan apa yang telah mereka lakukan terhadap larangan-larangan tersebut dan bisa dikenai pidana sebagaimana yang telah diancam; dan
- c. menentukan dengan cara bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan apabila terdapat orang yang telah melanggar larangan tersebut,<sup>28</sup>

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum pidana adalah undang-undang yang mengatur pidana, yaitu hal-hal yang dapat dipidanakan oleh otoritas yang berwenang atau hal-hal yang tidak biasa diberikan kepada seorang individu. Van Hamel menjelaskan hukum pidana sebagai prinsip-prinsip yang digunakan oleh negara untuk menjaga ketertiban hukum, melarang perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggarnya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid.hlm.3

<sup>28</sup> Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Cet. ke-1, hlm. 2. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aRBsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum%20+pidana&ots=Lsh9FIY17&sig=z8ifpItOYSNQJAUzkzSU5Zbs7oo&redir\\_esc=y#v=onepage&q=hukum%20pidan%20a&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aRBsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum%20+pidana&ots=Lsh9FIY17&sig=z8ifpItOYSNQJAUzkzSU5Zbs7oo&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum%20pidan%20a&f=false)

<sup>29</sup> Masruchin Ruba’i, “*Buku Ajar Hukum Pidana*”, Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021, hlm. 3. [https://books.google.co.id/books?id=cn5JEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs%20ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=cn5JEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs%20ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)

Menurut Simons, ada dua jenis hukum pidana, yaitu hukum pidana yang bersifat objektif, atau strafrecht in objectieve zin, dan hukum pidana yang bersifat subjektif, atau strafrecht in subjectieve zin. Hukum pidana yang bersifat objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau biasanya disebut sebagai hukum positif (*ius poenale*). Hukum pidana yang bersifat subjektif adalah aturan hukum yang dimiliki oleh suatu negara yang bertujuan untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap pelaku tindak pidana.<sup>30</sup>

Menurut Pompe, pengertian hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku. Martiman Prodjohamidjodjo berpendapat bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara yang berdasarkan dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tujuan untuk menentukan perbuatan yang dilarang disertai dengan ancaman hukuman bagi yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa seseorang melakukan larangan tersebut yang dapat diancam dengan hukuman bagi yang melanggarnya, serta menentukan bagaimana cara pengenaan pidana tersebut apabila orang yang diduga telah melanggar larangan tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> A. Djoko Sumaryanto, "Buku Ajar Hukum Pidana", Surabaya: Ubhara Press, 2019, hlm. 3-4.  
[https://www.google.co.id/books/edition/BUKU\\_AJAR\\_HUKUM\\_PIDANA/ZID5DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+pidana&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_HUKUM_PIDANA/ZID5DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+pidana&printsec=frontcover)

<sup>31</sup> Zuleha, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Sleman: Penerbit Deepublish, 2017, Cet. ke-1, hlm. 6-7.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Dasar\\_Dasar\\_Hukum\\_Pidana/ysIzDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+pidana&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Hukum_Pidana/ysIzDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+pidana&printsec=frontcover)

Ch. J. Enschede dan M. Bosch berpendapat bahwa hukum pidana dapat dibedakan menjadi:

- 1) ilmu hukum pidana normatif;
- 2) ilmu hukum pidana berdasarkan fakta atau kenyataan; dan
- 3) filsafat hukum pidana.<sup>32</sup>

Ch. J. Enschede dan M. Bosch berpendapat bahwa hukum pidana merupakan objek studi. Pengertian spesifik tentang hukum pidana menurut Ch. J. Enschede dan M. Bosch yaitu pada ilmu hukum pidana normatif yang diklasifikasikan menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Sedangkan pada ilmu hukum pidana yang berdasarkan fakta dan filsafat hukum pidana hanya ilmu pembantu untuk melengkapi ilmu hukum pidana.<sup>33</sup>

Hukum pidana materiil adalah suatu ketentuan aturan hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat seseorang dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil merupakan suatu ketentuan aturan hukum yang digunakan sebagai dasar penegakan hukum pidana<sup>34</sup>. Hukum pidana materiil merujuk pada substansi atau isi dari hukum pidana, yaitu norma-norma yang menentukan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan, unsur-unsur yang harus ada dalam tindakan pidana, serta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan.

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, "*Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Cet. ke1, hlm. 1. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qFD5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=hukum%20m+pidana&ots=Gsr193QvOk&sig=mtRY7OmKEzsMq2MeAaR3rWuxjG8&redir\\_esc=y#v=onepage&q=hukum%20pidana&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qFD5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=hukum%20m+pidana&ots=Gsr193QvOk&sig=mtRY7OmKEzsMq2MeAaR3rWuxjG8&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum%20pidana&f=false)

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Zuleha, Op. Cit

Sedangkan pada hukum pidana formil, mengacu pada aturan yang prosedur yang mengatur pelaksanaan hukum pidana. Hukum pidana formil juga sering disebut sebagai hukum acara pidana atau hukum prosedural. Hukum pidana formil mencakup beberapa aspek dalam sistem peradilan pidana yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan hukuman sanksi.<sup>35</sup>

Soedarto mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem hukuman yang negtif. Menurutnya, hukum pidana diterapkan jika sudah tidak ada cara penyelesaian lagi dalam menangani suatu perbuatan pidana, maka hukum pidana telah memiliki fungsi yang subside. Pidana dikategorikan sebagai tindakan (*maatregelen*) yang dalam arti merupakan suatu penderitaan oleh seseorang yang dikenai pidana tersebut. Oleh karena itu hakikat dan tujuan dari hukum pidana dan pemidanaan untuk membuktikan suatu kebenaran (*justification*) pidana tersebut.<sup>36</sup>

Kaidah hukum pidana dapat dinyatakan hukum yang bersifat publik, yaitu hubungan hukum yang teratur dan tidak berdasarkan kepada kepentingan individu seseorang saja yang secara langsung dirugikan, melainkan kewenangan pemerintah aparat penegak hukum sebagai wakil dari kepentingan umum. Van Hamel memandang hukum pidana sebagai hukum publik karena pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan hukum pidana. Pendapat dari Simons yang memandang

---

<sup>35</sup> Ecep Nurjamal, "Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana", Tasikmalaya: Edu Publisher, 2023, Cet. ke-1, hlm. 13-14.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pPfEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=tujuan%20n+hukum+pidana+menurut+uu+no+1+tahun+2023&ots=EJnTkJd\\_mw&sig=U5ztI0ENhISLp\\_sMZt4pIu66MAU&redir\\_esc=y#v=onepage&q=tujuan%20hukum%20pidana%20menurut%20%20uu%20no%201%20tahun%202023&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pPfEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=tujuan%20n+hukum+pidana+menurut+uu+no+1+tahun+2023&ots=EJnTkJd_mw&sig=U5ztI0ENhISLp_sMZt4pIu66MAU&redir_esc=y#v=onepage&q=tujuan%20hukum%20pidana%20menurut%20%20uu%20no%201%20tahun%202023&f=false)

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 6

hukum pidana sebagai hukum *public* adalah karena hukum pidana mengatur hubungan sosial antara individu dengan masyarakat.<sup>37</sup>

Hukum pidana yang berlaku sejak kemerdekaan negara Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 1946, menyadari perubahan dan perkembangan dalam bersosialisasi yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diikuti pula oleh perkembangan tindakan kejahatan, maka diperlukan pembaharuan hukum pidana yang bertujuan untuk menegakan keadilan hukum, yang juga menjadi sarana dalam upaya penanggulangan tindakan kejahatan melalui undang-undang hukum pidana.<sup>38</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* yang diartikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, delik, pelanggaran pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum. Istilah *Strafbaarfeit* sendiri terdapat dalam buku *Weetboek Van Strafrecht* Hindia Belanda. Pengertian *Strafbaarfeit* di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan. Kata *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukuman, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindakan, perbuatan, atau pelanggaran.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ayu Efridadewi, "Modul Hukum Pidana", Tanjungpinang: Umrah Press, 2020, Cet. ke-1, hlm. 2. <https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf>

<sup>38</sup> Alvi Syahrin, et.al., "Dasar-Dasar Hukum Pidana": Suatu Pengantar: Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Medan: Merdeka Kreasi Group, 2023, Cet. ke-1, hlm. 1. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NGzFEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=huku#v=onepage&q=huku&f=false>

<sup>39</sup> Fariaman Laila, "Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan", Nias: Jurnal Panah Keadilan, 2022, Vol. 1 No. 2, hlm. 84-85. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/455>

Penjelasan mengenai *strafbaarfeit* di dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa penafsiran, diantaranya yaitu:

- a. tindak pidana;
- b. perbuatan pidana;
- c. peristiwa pidana;
- d. pelanggaran pidana; dan
- e. perbuatan yang dapat dihukum<sup>40</sup>.

Sedangkan pada literatur hukum pidana, lebih sering menggunakan istilah “kejahatan”, berbeda dengan penyusun undang-undang yang sering menyebutkan *strafbaarfeit* sebagai “peristiwa kriminal” atau “tindak pidana”.<sup>41</sup>

J.E. Jonkers berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtelijk*) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian. H.J Van Schravendijk menjelaskan bahwa tindakan yang dapat dihukum adalah perbuatan seseorang yang bertentangan dengan peraturan hukum, sehingga perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman. Wirjono

---

<sup>40</sup> Nabilah Kaltsum, “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Obrolan Chat Melalui Aplikasi Whatsapp”, Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2022, hlm. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1977/2022%20NABILAH%20KALTSUM%204517060079.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<sup>41</sup> Nabilah Kaltsum, “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Obrolan Chat Melalui Aplikasi Whatsapp”, Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2022, hlm. 10. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1977/2022%20NABILAH%20KALTSUM%204517060079.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>42</sup>

E. Utrecht mengartikan tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana atau delik, karena tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang disebabkan oleh tindakan kelalaian yang diatur oleh hukum. Simon menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dihukum berdasarkan undang-undang. Pompe menjelaskan bahwa secara teoritis tindak pidana adalah pelanggaran norma atau pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang pelaku dan dapat dijatuhi hukuman demi terpeliharanya ketertiban hukum.<sup>43</sup>

Muljatno mengartikan tindak pidana sebagai tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dimana pada larangan tersebut disertai dengan ancaman yang berupa sanksi pidana. Van Hamel menjelaskan tindak pidana sebagai perilaku seseorang (*menselijke gedraging*) yang bersifat melawan hukum dan patut mendapatkan hukuman pidana.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Adami Chazawi, "Hukum Pidana Positif Penghinaan", Malang: Media Nusa Creative, 2016, Cet. ke-2, hlm. 14-15.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=vQZMEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=tindak+pidana+adami+chazawi&ots=7sWgesN8Q\\_&sig=1XtOWaVAq66GZG\\_qxfNmWiMw8UA&redir\\_esc=y#v=onepage&q=tindak%20pidana%20adami%20chazawi&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=vQZMEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=tindak+pidana+adami+chazawi&ots=7sWgesN8Q_&sig=1XtOWaVAq66GZG_qxfNmWiMw8UA&redir_esc=y#v=onepage&q=tindak%20pidana%20adami%20chazawi&f=false)

<sup>43</sup> Evi Hartanti, "Tindak Pidana Korupsi", Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Cet. ke-1, hlm. 5-6.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=M9SqEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+tindak+pidana+menurut+para+ahli&ots=cqLleQyrwi&sig=64fo1Y6t1JT4zNGnY8LC6n3D\\_wU&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20tindak%20pidana%20menurut%20para%20ahli&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=M9SqEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+tindak+pidana+menurut+para+ahli&ots=cqLleQyrwi&sig=64fo1Y6t1JT4zNGnY8LC6n3D_wU&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20tindak%20pidana%20menurut%20para%20ahli&f=false)

<sup>44</sup> Suyanto, "Pengantar Hukum Pidana", Yogyakarta: Deepublish, 2018, Cet. ke-1, hlm. 69  
[elibs.unigres.ac.id/564/1/buku pengantar hukum pidana-revcompressed.pdf#](https://elibs.unigres.ac.id/564/1/buku%20pengantar%20hukum%20pidana-revcompressed.pdf#)

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan sendiri banyak istilah yang digunakan untuk mengartikan kata *strafbaarfeit*. Berikut adalah beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

- a) Pasal 14 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 menggunakan istilah “peristiwa pidana”;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil menggunakan istilah “perbuatan pidana”;
- c) Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen* menggunakan istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”; dan
- d) Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menggunakan istilah “hal yang dapat diancam dengan hukum”.<sup>45</sup>104

Pengertian tindak pidana juga tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Tindak Pidana merupakan perbuatan yang diancam mendapatkan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 12 tersebut juga menjelaskan bahwa suatu

---

<sup>45</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, “Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana”, Jakarta: Kencana, 2015, Cet. ke-2, hlm. 36-37.  
[https://books.google.com/books?uid=108826012705764099238&hl=id&newbks=0&printsec=frontcover&dq=pengertian%20tindak%20pidana&source=newbks\\_fb](https://books.google.com/books?uid=108826012705764099238&hl=id&newbks=0&printsec=frontcover&dq=pengertian%20tindak%20pidana&source=newbks_fb)

perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang ada di masyarakat dan perbuatan tersebut diancam sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memasukkan rumusan asas perbuatan dan pelakunya yaitu asas yang mendasarkan terhadap apa yang dilakukan dan siapa yang melakukannya, menjadikan tindak pidana dan pertanggungjawaban memiliki substansi jelas. Pertanggungjawaban dipandang secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sedangkan secara subjektif ditujukan terhadap pelaku yang memenuhi syarat dalam perundang-undangan pidana untuk dapat dikenai sanksi pidana atas apa yang diperbuatnya.<sup>46</sup>

Pelaku tindak pidana yang dapat di hukum karena melakukan perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana karena terbukti atas kesalahannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Asas kesalahan ini, oleh karena itu, adalah asas yang sangat penting dalam hukum pidana keadaan seseorang yang melakukan perbuatan itu dalam hubungannya dengan perbuatan itu, dan hubungan ini sedemikian rupa sehingga seseorang tersebut dapat dihukum karena perbuatan itu. Dalam hal tidak

---

<sup>46</sup> Alvi Syahrin, et.al., “Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar: Buku Kesatu UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Medan: Merdeka Kreasi Group, 2023, Cet. ke-1, hlm. 4.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NGzFEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum%20m+pidana+menurut+uu+no+1+tahun+2023&ots=7p4IM783Oa&sig=Zd4BmNMEWUMeiHmCOYkYmlV9rA&redir\\_esc=y#v=onepage&q=hukum%20pidana%20menurut%20%20uu%20no%201%20tahun%202023&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NGzFEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum%20m+pidana+menurut+uu+no+1+tahun+2023&ots=7p4IM783Oa&sig=Zd4BmNMEWUMeiHmCOYkYmlV9rA&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum%20pidana%20menurut%20%20uu%20no%201%20tahun%202023&f=false)

dipidananya pelaku tindak pidana karena tidak terbukti ada kesalahan padanya, ada alasan lain untuk tidak dipidananya meskipun pelaku tersebut melakukan tindak pidana.<sup>47</sup>106

Pada dasarnya tindak pidana merupakan bentuk tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam hukuman pidana. Para pembentuk undang-undang kita telah menggunakan kata *strafbaarfeit*, untuk merujuk pada apa yang kita sebut tindak pidana walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai arti sebenarnya dari *strafbaarfeit*.<sup>48</sup> 107

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang melanggar peraturan hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja dan dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi pidana berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Suatu tindak pidana harus memiliki unsur-unsur tertentu sebagai kepastian bahwa tindakan atau perbuatan tersebut dikatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum. Unsur-unsur tindak pidana secara umum antara lain unsur perbuatan manusia, sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*), Perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang,

---

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 5.

<sup>48</sup> Sabrina Salsabila, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kegiatan Pertambangan Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN Sgm)", Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2023, hlm. 14.  
<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5873/2023%20SABRINA%20%20ALSABILA%204519060064.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, dan perbuatan yang terjadi karena kesalahan (schuld) pelaku.<sup>49</sup>

#### 1) Unsur Perbuatan Manusia

Unsur perbuatan manusia adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu seseorang yang bersifat aktif maupun pasif.<sup>50</sup> 109 Perbuatan manusia yang bersifat aktif dicontohkan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “*Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang keseluruhan atau sebgaiannya termasuk milik orang lain, dengan tujuan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)*”.

Sedangkan contoh perbuatan manusia yang bersifat pasif tertuang pada Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “*Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatkirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.*

---

<sup>49</sup> Fitri Wahyuni, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, Cet. ke-1, hlm. 45-55.  
[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/DasarDasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/DasarDasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20%20M.H.%20(z-lib.org).pdf)

<sup>50</sup> Ibid., hlm. 46

4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) jika orang yang perlu ditolong itu mati”

2) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Sifat melawan hukum adalah suatu penilaian objektif terhadap suatu tindakan dan bukan terhadap tindakan yang diperbuat. Suatu tindakan disebut melawan hukum pidana jika tindakan tersebut termasuk dalam aturan perundang-undangan (*tatbestandsmatig*). Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu tindakan melawan hukum pada hukum pidana dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia<sup>51</sup>.

Sudarto menyebutkan bahwa jenis sifat melawan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sifat Melawan Hukum Formal, yaitu perbuatan yang diancam pidana dan termasuk sebagai delik serta tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Sifat Melawan Hukum Materiil, yaitu suatu perbuatan yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan dan memberlakukan asas-asas yang tidak tertulis. Sifat melawan hukum tersebut dapat

---

<sup>51</sup> Imraatu Justiqanna Andini, et.al., “Sifat Melawan Hukum”, Surakarta: Artikel Makalah Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2022, hlm. 3.  
[https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/687500/mod\\_resource/content/1/SIFAT%20MELAWAN%20%20HUKUM.pdf#:~:text=Sifat%20melawan%20hukum%20merupakan%20salah.perbuatan%20itu%%2020bersifat%20melawan%20hukum.](https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/687500/mod_resource/content/1/SIFAT%20MELAWAN%20%20HUKUM.pdf#:~:text=Sifat%20melawan%20hukum%20merupakan%20salah.perbuatan%20itu%%2020bersifat%20melawan%20hukum.)

dihapus berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan yang tidak tertulis.<sup>52</sup>

### 3) Perbuatan Yang Diancam Oleh Undang-Undang

Perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pidana oleh peraturan perundang-undangan. Apabila perbuatan tersebut tidak diancam dengan hukuman pidana, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam unsur tindak pidana. Seperti yang sudah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi *“Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana, selain atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut terjadi”*.

### 4) Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mampu Bertanggung jawab

Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab merupakan suatu pertanggungjawaban pidana apabila seseorang melakukan tindak pidana, baik itu tindak pidana dengan sungguh-sungguh melakukan atau mengerjakan sesuatu, maupun dengan lalai melakukan sesuatu, maka orang tersebut termasuk melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban

---

<sup>52</sup> Najwa Fitria Mulyasari, et.al., “Pengertian Sifat Melawan Hukum Ajaran Sifat Melawan Hukum Formil dan Materiil”, Surakarta: Makalah Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022, hlm. 7-8.  
[https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/686073/mod\\_resource/content/1/Makalah%20sifat%20mela%20wan%20hukum%20.pdf](https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/686073/mod_resource/content/1/Makalah%20sifat%20mela%20wan%20hukum%20.pdf)

pidana dan melakukan kelalaian pidana. Oleh karena itu, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dihukum.<sup>53</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana. J.E. Jonkers menyebutkan ada tiga syarat terkait pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. Kemungkinan seseorang menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- b. Mengetahui maksud dan tujuan dari perbuatan tersebut; dan
- c. Mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam masyarakat.

#### 5) Perbuatan Yang Terjadi Karena Kesalahan (*schuld*) Pelaku

Perbuatan yang terjadi karena kesalahan (*schuld*) pelaku merupakan bentuk kesalahan yang menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan. Seseorang dapat dikatakan melakukan kesalahan jika memiliki sikap batin yang jahat atau tercela atas perbuatan melawan hukum yang diperbuatnya. Dalam hukum pidana asas kesalahan (*culpabilitas*) hubungan antara dolus (sengaja) dan culpa (lalai) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang berprinsip bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya

---

<sup>53</sup> Ayu Efridadewi, "Modul Hukum Pidana", Tanjungpinang: Umrah Press, 2020, Cet. ke-1, hlm. 14. <https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf>

kesalahan (geen straf zonder schuld, nulla poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea).<sup>54</sup>

## C. Tinjauan Tentang Uang Palsu

### 1. Pengertian Uang

Segala sesuatu yang berbentuk kertas, perak, logam, emas ataupun bentuk lain dengan dimaksudkan untuk menjadi alat pertukaran peredaran yang sah yang diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara sesuai KBBI.<sup>55</sup> Uang biasanya difungsikan untuk pembelian barang dan jasa serta penyelesaian utang, menurut Iswardono Sardjonopermono. Uang sering dilihat sebagai bentuk kekayaan yang dapat digunakan untuk segera dan percaya diri melunasi sejumlah utang tertentu. Uang adalah alat atau komoditas yang berfungsi sebagai standar pembayaran yang ditanggihkan serta unit akun, perangkat penyimpanan atau penyimpan nilai, media perdagangan, dan peran lainnya.

### 2. Fungsi dan Jenis Uang

Fungsi asli dan fungsi turunan adalah dua kategori uang dalam hal fungsi. Ada tiga jenis fungsi untuk fungsi aslinya:

- 1) Uang bertindak sebagai alat tukar yang dapat memfasilitasi pertukaran.
- 2) Uang berfungsi sebagai fasilitator pertukaran dan unit akun yang menunjukkan nilai komoditas dan jasa (indikasi harga

---

<sup>54</sup> Laurences Aulia, Kenny Wiston, “Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana”, Indonesia: Kenny Wisnton Law Offices, 2020 <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dantidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>

<sup>55</sup> [https://kbbi.web.id/uang#google\\_vignette](https://kbbi.web.id/uang#google_vignette), diakses pada tanggal 19 Mei 2024 pukul 12.11 WIB.

3) Uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai.

Uang melakukan peran berikut, antara lain, untuk fungsi turunan:

- 1) Sebagai alat pembayaran yang sah.
- 2) Sebagai metode melunasi utang.
- 3) Sebagai sarana untuk mengumpulkan kekayaan.
- 4) Untuk transfer kekayaan, dan.
- 5) Untuk merangsang kegiatan ekonomi.

Uang biasa dan uang giral adalah dua kategori di mana uang yang digunakan dalam masyarakat dapat dipisahkan. Masyarakat harus memanfaatkan uang tunai dalam kegiatan jual beli sehari-hari karena merupakan alat pembayaran yang sah. Sedangkan simpanan (deposito) milik masyarakat yang dapat diambil sesuai kebutuhan adalah yang dimaksud dengan "*giral money*," Orang memiliki pilihan untuk menolak jika mereka tidak ingin diberi kompensasi untuk barang atau jasa yang mereka suplai dengan uang ini karena hanya bergerak di lingkaran tertentu. Orang menggunakan cek untuk menarik uang tunai. Cek adalah jaminan dari pelanggan kepada bank bahwa ia akan melakukan pembayaran tanpa syarat kepada orang yang terdaftar atau membawa pesanan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Gatot Supramono, "Hukum Uang di Indonesia", Gratama Publishing, Bekasi, 2014, hlm. 12.

### 3. Tindak Pidana Uang Palsu

Membuat, menyimpan dan memiliki uang kertas Rupiah palsu dan menggunakannya sebagai uang sungguhan adalah ilegal dan bertentangan dengan kebenaran. Ini dikenal sebagai pemalsuan uang. Oleh karena itu, secara umum, simulasi keaslian suatu nilai uang sementara mengandung informasi palsu dan menyebarkannya di masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan uang.<sup>57</sup>

Pada dasarnya, pemalsuan uang Rupiah (pemalsuan dan peredaran uang palsu) lebih didorong oleh kebutuhan dasar pelaku untuk memenuhi kebutuhannya, karena sebagian besar pelaku berjuang secara finansial. Kasus pemalsuan uang yang biasanya terjadi di Indonesia memiliki pola tipe yang sama, di mana pelaku didorong untuk melakukan kejahatan uang palsu karena keterikatan keuangannya. Beberapa contoh kejahatan uang palsu tidak terkait dengan kesulitan keuangan; Sebaliknya, mereka sering terinspirasi oleh pertimbangan politik. Tetapi karena ada berbagai variabel yang dapat mempengaruhi penciptaan uang palsu untuk tujuan politik, situasi seperti itu sangat jarang terjadi.

Produksi uang palsu, yang meniru dan / atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai unit mata uang yang sah, hasil dari kegiatan kriminal ilegal. Penipuan uang adalah pelanggaran yang signifikan karena tidak hanya mencoba memperkaya pelaku tetapi juga untuk menghancurkan bangsa secara politik dan ekonomi. Kecanggihan kejahatan juga

---

<sup>57</sup> Ery Setiawan, "Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia", Jakarta: Bank Indonesia, 2005, hlm.7..

meningkat sebagai akibat dari peningkatan teknologi. Akuntansi Uang Tentu saja, Bank Indonesia dan Polisi tidak dapat memerangi pemalsuan sendiri; Sebaliknya, setiap orang di masyarakat harus bekerja sama untuk melakukannya.<sup>58</sup>

#### **4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Mata Uang**

Tidak dapat dipisahkan dari urat nadi ekonomi individu adalah uang. Berapa banyak uang yang digunakan dalam suatu perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter menentukan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara itu. Konsep uang dapat dipecah menjadi dua kategori berbeda: definisi hukum dan definisi fungsional.

Yuliadi mengusulkan definisi hukum uang, yaitu:<sup>59</sup> “Sesuatu yang diakui oleh hukum sebagai uang dan dapat diterima untuk digunakan dalam transaksi keuangan”. Meskipun biasanya diterima dalam transaksi komersial dan untuk penyelesaian hutang untuk mendefinisikan uang sesuai fungsi.

Pasal 244 KUHP membuatnya secara eksplisit ilegal bagi siapa pun untuk menyalin atau memalsukan uang, oleh karena itu hal itu melanggar hukum. Namun, jika seseorang memiliki keterampilan untuk melakukannya, bukan tidak mungkin, Asal hanya dimaksudkan untuk digunakan untuk menunjukkan kepada publik jenis mata uang palsu atau untuk tujuan pendidikan, tidak untuk didistribusikan sebagai asli. Kita harus mempertimbangkan hal ini karena kita menjunjung tinggi hukum

---

<sup>58</sup> Dery Ananta, “Materi Penataan Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah”, Jakarta: Bank Indonesia, 2004, hlm.2.

<sup>59</sup> Yuliadi, “Ekonomi Moneter,” PT Indeks, Jakarta, 2004, hlm.4

material.<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juga mengatur pemalsuan dan peredaran uang palsu selain KUHP. Menurut Pasal 26 ayat 1, siapa pun yang terbukti bersalah memalsukan Rupiah menghadapi hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Dua kategori kejahatan peniruan masing-masing berbahaya dan kurang berbahaya, meliputi:<sup>61</sup>

- a. Kategori kurang berbahaya termasuk uang palsu yang kualitasnya relatif buruk, dapat dengan mudah dibedakan dari yang asli, dan diproduksi dalam jumlah kecil.
- b. Jenis berbahaya, atau pemalsuan berkualitas tinggi, adalah jenis yang sulit diidentifikasi dari aslinya jika ditemukan tanpa bantuan teknik pendeteksian dan diproduksi dalam jumlah besar.

## **5. Sejarah Tindak Pidana Uang Palsu di Indonesia**

Uang Rupiah palsu didefinisikan sebagai barang yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, disebarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara tidak sah, sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pemberitaan media mengenai kasus uang palsu masih jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, namun dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kejadian telah terungkap dan meresahkan masyarakat. Para

---

<sup>60</sup> Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung", Keadilan Progresif, hlm. 74.

<sup>61</sup> Eddi Wibowo et. al, "Hukum dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia", Yogyakarta, 2004, hlm. 130-132

penjahat membuat mata uang palsu dalam jumlah besar dan kemudian memperdagangkannya, bukan hanya mencetak beberapa lembar uang untuk penggunaan pribadi. Mereka beroperasi dengan cara yang terstruktur; ada pemodal, orang yang bertanggung jawab mencari sumber daya untuk buku-buku kertas, orang yang mensimulasikan tampilan uang, orang yang mencetak dan mendistribusikan "produksi" mereka, dan seterusnya.

Bank Indonesia (BI) menyadari bahwa telah banyak banyak uang palsu yang sudah menyebar secara luas di kalangan warga negara. Bahkan, kualitasnya semakin menyerupai uang asli. Selain mungkin akan menurunkan kepercayaan psikologis masyarakat untuk menggunakan uang rupiah, maraknya penggunaan uang palsu berdampak buruk bagi yang memilikinya karena tidak ada pengganti uang palsu.<sup>62</sup>

Praktik pemalsuan uang rupiah sudah ada sebelum abad ke-20. Pelanggaran ini berkembang dari waktu ke waktu dan berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, pemalsuan uang harus ditangani secara serius. Pemalsuan uang adalah pelanggaran serius yang dapat mengakibatkan hukuman pidana jika dilakukan dengan tujuan menyebarkan sebagai uang asli.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Gatot Supramono, Op Cit, hlm. 30.

<sup>63</sup> Gatot Supramono, Op Cit, hlm. 30

## 6. Unsur-unsur Uang Palsu

Memalsukan atau memalsukan uang didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 244 KUHP: "Barangsiapa memalsu atau meniru mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank, dengan maksud supaya mata uang atau uang kertas tersebut beredar sebagai uang yang asli dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun."

Berikut ini adalah unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 244 KUHP:

### a. Unsur Objektif:

- 1) Perbuatan: meniru dan memalsu;
- 2) Benda atau objeknya: uang, termasuk uang kertas Negara dan uang kertas Bank.

### b. Unsur Subjektif:

- 1) Mengedarkan; atau
- 2) Memberi persetujuan untuk mengedarkan seolah-olah uang dan uang kertas negara atau uang bank tersebut asli dan tidak palsu.<sup>64</sup>

Pasal ini tidak berlaku untuk meniru dan memalsukan uang untuk tujuan hiburan, meskipun Pasal 519 mungkin berlaku. Peniruan dan pemalsuan uang harus dilakukan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang tersebut seolah-olah asli atau asli agar dapat dijerat dengan Pasal 244.

---

<sup>64</sup> Adami Chazawi, "Kejahatan Mengenai Pemalsuan", PT Raja Grafindo Persada, Malang, hlm. 22-23.